

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas tentang Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang belum efektif.
2. Kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang, yaitu: jaringan internet yang tidak stabil, sehingga dapat menghambat jalannya persidangan karena kelancaran persidangan elektronik bergantung pada jaringan dan kurangnya pengetahuan masyarakat atau pengguna mengenai teknologi dan mekanisme beracara secara elektronik.
3. Untuk mengatasi kendala persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Padang telah melakukan beberapa upaya dalam penerapan persidangan elektronik, diantaranya memperbaiki fasilitas pendukung persidangan elektronik dengan secara berkesinambungan berupaya secara rutin melakukan penstabilan terhadap jaringan dan menguatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta mempersiapkan pelayanan yang betul-betul paham dan professional dalam membantu masyarakat dalam melaksanakan persidangan secara elektronik

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang berperkara agar dapat memahami penggunaan teknologi agar dapat memanfaatkan persidangan elektronik dan pelaksanaan persidangan secara elektronik menjadi lancar.
2. Kepada Pengadilan Agama agar terus mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara elektronik agar penerapannya lebih optimal bagi pengguna dan lebih memperhatikan kondisi internet di wilayah masyarakat yang berperkara agar keberlangsungan pelaksanaan persidangan elektronik bisa berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aah Tsamrotul Fuadah, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sungono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cholid Narkubo dan Abu Ahmad, 2002, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Khoirur Rafiq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Agama*, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Onong Uchjana Effendy, 1989, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *efektivitas hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- , 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

W.J.S.Poerwadarminta, 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

C. Sumber Lain

Amal Tuyadiah, dkk, 2020, Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama (Studi tentang PERMA No.1 tahun 2019 dan Pelaksanaanya di Pengadilan Agama Rantauprapat), *Al-mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8, Nomor 2 April 2020.

Enza Resdiana dan Irma Irawatip, 2020, EFEKTIVITAS Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya kabupaten Sumenep, *Jurnal Public Corner Fisip*, Volume 15, Nomor 1 Juni 2020.

Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2019, Di Hari Jadi MA Ke 74 , Ketua MA Meresmikan Layanan e-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung, 20 November 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1645-di-hari-jadi-ma-ke-74-ketua-ma-meresmikan-layanan-e-litigasi-dan-hymne-mahkamah-agung>.

Mahkamah Agung, 2019, *E-Court Mahkamah Agung RI*, 29 Oktober 2023, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

Pengadilan Agama Padang, 2021, *PA Padang Terima Anugerah Mahkamah Agung 2021 dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik*, Padang, 29 Oktober 2023, pa-padang.go.id/pa-padang-terima-anugerah-mahkamah-agung-2021-dalam-pelaksanaan-peradilan-elektronik/

Yasin Yusuf Abdillah, 2020, *E-litigasi Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Bagi Pencari Keadilan Di Pengadilan*, 12 Desember 2023, <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-artikel-3.html>.

Zil Aidi, 2020, Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49, No.1.